



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

KEBIJAKAN TENTANG SISTEM WHISTLEBLOWING

THE WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY



KEBIJAKAN SISTEM WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

PENDAHULUAN

PRELIMINARY

A. LATAR BELAKANG

A. BACKGROUND

PT Trimegah Bangun Persada atau "**Perusahaan**" atau "**TBP**" sebagai perseroan terbatas menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan meningkatkan posisi Perusahaan dalam persaingan bisnis, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata nilai Perusahaan yang akan meningkatkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dalam mewujudkan hal tersebut, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dilakukan searah dengan visi dan misi Perusahaan. Pelaksanaan tugas dan pengawasan Perusahaan senantiasa dilakukan secara proaktif berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan terkait lainnya.

PT Trimegah Bangun Persada or "the **Company**" or "**TBP**" as a limited liability company realizes that the implementation of Good Corporate Governance will improve the Company's position in business competition, especially in the management of human resources and company values which will increase the company's value for all shareholders and stakeholders. In realizing this, the implementation of the principles of Good Corporate Governance is carried out in line with the Company's vision and mission. The implementation of the Company's duties and monitoring is carried out proactively based on the Company's Articles of Association and other related laws and regulations.

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, diharapkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan dapat dihindari. Oleh karena itu, sebagai salah satu media Perusahaan untuk menunjang dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang baik, selanjutnya Perusahaan menyediakan dan menerapkan suatu sistem berupa "Sistem Pelaporan Pelanggaran" guna menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.

By applying the principles of Good Corporate Governance consistently and continuously in implementing the management of the Company, it is hoped that violations of the principles of Good Corporate Governance, ethical values, and the prevailing laws and regulations in the Company can be avoided. Therefore, as one of the Company's media to support and enforce the principles of Good Corporate Governance, the Company then provides and implements a system in the form of a "Whistleblowing System" in order to create a clean and responsible work situation.

B. LANDASAN PENYUSUNAN

B. BASIS OF COMPOSITION

Sistem Pelaporan Pelanggaran tersebut dibentuk dalam rangka memberikan kesempatan khususnya kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memonitor dan menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta nilai-

The Whistleblowing System was established in order to provide opportunities for all stakeholders of the Company and the public to monitor and submit reports or complaints regarding alleged violations of the principles of Good Corporate Governance, as well as the ethical values that apply within the Company, especially those related to integrity and

nilai etika yang berlaku dalam Perusahaan khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan dan diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Media penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran.
3. Sebagai sarana monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran.
4. Sebagai sarana yang baik untuk memfasilitasi kepentingan para Stakeholder Perusahaan dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, dengan tujuan menghindari pengaduan/ penyingkapan yang bersifat publik.
5. Mendorong Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola bisnis Perusahaan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.
6. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat umum.

D. RUANG LINGKUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku

transparency, based on evidence that can be accounted for and with good intentions for the benefit of the Company and is expected to prevent and detect potential violations in the Company.

C. PURPOSES AND OBJECTIVES

Whistleblowing System has the following purposes and objectives:

1. providing an important and critical means for conveying information by the Company to parties charged with providing secure and timely response.
2. Providing an early warning system on potential issues caused by violation.
3. As a means of monitoring or supervising the Company's activities by stakeholders and the community, so that there is a reluctance to commit violations.
4. As a good means to facilitate the interests of the Company's Stakeholders and the community to handle and resolve problems that arise, with the aim of avoiding complaints/public disclosures.
5. Encouraging the Company towards a better direction by prioritizing the basic principles for managing the Company's business through the implementation of a system that reflects the principles of information disclosure, accountability, responsibility, independence, equity and fairness.
6. Improving the Company's reputation among stakeholders, regulators, and the public in general.

D. SCOPE OF WORKS

The Whistleblowing System is a system that manages Complaints/Disclosures regarding unlawful behavior, unethical/undue acts, violations of Company policies and/or regulations, actions or behaviors that have the potential to harm the Company both

yang berpotensi merugikan Perusahaan baik secara operasi, reputasi maupun ekonomis yang dilakukan oleh anggota Perusahaan, Afiliasi dari Perusahaan dan pihak ketiga terhadap Perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Korupsi;
 2. Kecurangan;
 3. Ketidakjujuran;
 4. Gratifikasi;
 5. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan illegal dan kriminal lainnya);
 6. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan tandatangan, penggelapan, perusakan atau penyalahgunaan barang milik perusahaan, lingkungan hidup, mark-up, under invoice, ketenagakerjaan, dll.);
 7. Pelanggaran Pedoman Etika atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya termasuk namun tidak terbatas pada benturan kepentingan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang, bertindak diluar kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (internal);
 8. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
 9. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan;
 10. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara material atau immaterial;
 11. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pencucian uang (eksternal); dan/atau
 12. Melanggar prinsip dan praktek usaha yang berlaku umum.
- operationally, reputationally and economically committed by members of the Company, a subsidiary of the Company and third parties to the Company, which include the following:
1. Corruption;
 2. Fraud;
 3. Deception;
 4. Giving/receipt of Illegal Gratutities;
 5. Unlawful act (including embezzlement, abuse against coworker or supervisor, extortion, use of illegal drugs, harassment, other illegal activities and criminal offense);
 6. Violation of tax or other laws, including signature forgery, embezzlement, damaging or destruction or misuse or vandalism of Company assets, harmful acts against the environment, markup, under- invoicing, labor violations, etc.);
 7. Violation of the Company's Code of Conduct or generally applicable norms of decency, including but not limited to acting with a conflict of interest, involvement in banned public activity;
 8. Action which endangers work safety and health or poses a threat to the Company's security;
 9. Action which may cause financial or non-financial loss to the Company or the Company's interests;
 10. Violation of the Company's Standard Operating Procedure (SOP), particularly relating to the procurement of goods and services, provision of allowances and remuneration;
 11. Action which can be categorized as money laundering activities (external): and/or
 12. Violation of generally applicable business principles and practices.

Perusahaan dapat menambah atau mengurangi daftar perbuatan yang dapat dilaporkan ini untuk mempermudah karyawan Perusahaan mendeteksi perbuatan yang dapat dilaporkan.

The Company may add to or reduce the list of reportable offenses in order to facilitate the Company's employees in detecting such reportable acts.

PENGLOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING MANAGEMENT

SYSTEM

A. DEFINISI

Dalam Kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan/TBP adalah PT Trimegah Bangun Persada
2. Afiliasi adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis, dimana kepemilikan saham Perusahaan lebih dari 20% saham yang dikeluarkan oleh afiliasi atau dikendalikan oleh Perusahaan.
3. Anggota TBP adalah seluruh individu yang berada di bawah TBP baik Komisaris, Direksi, Organ Penunjang Komisaris maupun Karyawan.
4. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Anggota TBP atau Afiliasi yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
5. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau karyawan Perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Perusahaan kepada pihak di luar Perusahaan.
6. Ketidajujuran adalah perbuatan tidak mengatakan atau menyampaikan apa adanya sehingga mengakibatkan potensi

A. DEFINITION

In this Policy, the following terms shall have the meaning as described to them:

1. The Company/TBP is PT Trimegah Bangun Persada
2. Subsidiary is a limited liability corporation or other similar forms, whereby the Company's ownership is over 20% of the shares issued by such Subsidiary or it is otherwise effectively controlled by Company;
3. TBP Member is any individual person working within TBP, comprising of members of the Commissioner, Board of Directors, Commissioner Supporting Organs and Employees.
4. Corruption is any fraudulent or unlawful act committed by an TBP Member or Subsidiaries, which act is contrary to the Company's interest, or any misuse of authority/trust given to such person with the aim of acquiring personal gain, or gain for other persons or company.
5. Fraud is any deceitful act which may cause potential or actual harm on the Company or its employees or other persons, including but not limited to larceny, theft of goods, racketeering, forgery. Acts falling into this type of offense also include the forgery, suppression or destruction of documents/reports or the use of forged documents for business purposes, or disclosure of Company information to persons external to the Company.
6. Deception is any failure to disclose any factual condition, thereby causing potential or actual loss on the

kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau Anggota TBP dan Afiliasi.

7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, termasuk namun tidak terbatas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).
9. Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh Anggota TBP. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential) dan tidak tertutup kemungkinan bahwa yang melakukan Pelaporan Pelanggaran tidak melihat atau mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (grievance) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
10. Pelapor (whistleblower) adalah Anggota TBP (pihak internal), Afiliasi TBP dan pihak ketiga diluar TBP maupun pelanggan, pemasok, masyarakat atau stakeholder TBP lainnya. Pelapor wajib memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri

Company or any TBP Member and Subsidiaries;

7. Illegal Gratuities, in the broadest meaning of the term, include but is not limited to money, goods, discount, commission, non-interest bearing loan, travel ticket, lodgings accommodation, tour, free healthcare service, and other facilities received abroad or within the country, using electronic or non-electronic means.
8. Investigation is any activity with the aim of finding evidence related to an offense committed by an employee or the Company that has been reported through the whistleblowing system.
9. Whistleblowing is an TBP Member's act of exposing an offense or unlawful action, unethical/indecent conduct or any other action which may adversely affect the organization or other stakeholders. Such exposure is generally made in confidence and the possibility exists that the Complainant did not see or hear firsthand the commission of the offense, but posses corroborating letters or instruments (recordings, images, etc.) of such alleged offense. Exposure must be done in good faith and must not constitute a manifestation of a grievance against company policy or based on malicious intent/slander.
10. Whistleblower is any of TBP Member (internal), Subsidiaries and third parties external to TBP or TBP's customer, supplier, the public or other stakeholders. A whistleblower shall furnish evidence, information, or indications of the reported offense, allowing investigation or follow up

atau ditindaklanjuti. Seorang Pelapor Pelanggaran mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua Pelapor Pelanggaran dapat menjadi saksi.

11. Saksi adalah seseorang yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor atau memiliki bukti yang sah yang menunjukkan atau membuktikan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan penegak hukum atau penyidik atau sidang pengadilan atau kepada penyidik internal tim WBS.

B. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Penyampaian Pengaduan/ Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

1. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
2. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
3. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
5. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
6. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
7. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

action to be conducted. A Whistleblower may act as witness, but not all whistleblower can act in such capacity.

11. Witness is a person who saw or heard or experience firsthand the offense committed by the complainees or in possession of valid evidence indicating or proving an offence and willing to provide a statement before an enforcement agency or a tribunal or to an internal WBS investigative team.

B. PROCEDURE FOR FILING OF REPORT OF VIOLATION

Submission of Complaints/Disclosures by the Whistleblower must pay attention to the following matters:

The Whistleblower is required to provide an initial indication that can be accounted for, including:

1. The violation that is complained of, includes the amount of the loss (if it can be determined). 1 (one) Complaint/Disclosure should only be for 1 (one) violation so that the handling can be more focused.
2. The parties involved, namely who should be responsible for the violation, including the witnesses and the parties who benefited or were harmed by the violation.
3. The location of the violation, which includes the name, place, or function of the occurrence of the violation.
4. Time of violation, namely the period of violation in the form of days, weeks, months, years or certain dates at the time the violation occurred.
5. How the violation occurred and whether there is supporting evidence that a violation has occurred.
6. Has the violation been reported to other parties.
7. Has the violation happened before.

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/ nomor telepon/ handphone/ faksimili/ email. Namun Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim. Penyampaian laporan secara anonim, tetap akan diterima, namun harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau sekurang-kurangnya petunjuk awal atas tindakan pelanggaran yang terjadi.

C. SARANA/ MEDIA PELAPORAN

Pelapor menyampaikan Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana / media khusus yang telah disediakan oleh Perusahaan dan diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran. Pengaduan / Penyingkapan ditujukan ke Kotak Pengaduan / *Whistle Blowing System* melalui email dengan alamat: management@haritanickel.com

D. PROSEDUR PENGELOLAAN

1. Pelapor membuat laporan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran dan mengirimkannya melalui sarana / media email management@haritanickel.com atau media lain.
2. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti.
3. Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan / Penyingkapan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.

In order to speed up and simplify the follow-up process for Complaints/Disclosures, the Whistleblower is recommended to provide information regarding personal data, which at least contains the address/phone number/mobile phone/facsimile/email. However, report of a violation may be made anonymously. Anonymous submission of a report will be accepted but must be supported by evidence or at least preliminary indications of the alleged violation.

C. ADVICE/ REPORTING MEDIA

The Whistleblower submits the Complaint/Disclosure of the violation to the Violation Reporting Administration Manager through special facilities/media provided by the Company and designated for the Violation Management System. Complaints / Disclosures are addressed to the Complaint Box / Whistle Blowing System via email at the address: management@haritanickel.com

D. MANAGEMENT PROCEDURES

1. The Whistleblower makes a Complaint / Disclosure report of the violation and submit via e-mail management@haritanickel.com or other media.
2. Whistleblowing Administration Management receive and screen reports of Complaints / Disclosure of violations received, whether there are Early Indications or in accordance with the criteria for the Report of the Violation Reporting System and can be followed up.
3. The Whistleblowing Commission receives a report from the Whistleblowing Administration Management and conducts a preliminary investigation into the Complaint/Disclosure. The results of the initial investigation are reported to the Board of Directors.

4. Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Internal dan/ atau Eksternal).
5. Tim Investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan / Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
6. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan / Penyingkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan / Penyingkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan / Penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran Berita Acara Hasil Investigasi Awal dan Berita Acara Hasil Investigasi Lanjutan.
8. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan / Penyingkapan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana diatur dalam Lampiran Flow Chart.
9. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

E. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Pelanggaran yang dikategorikan masuk kedalam perbuatan melawan hukum dan / atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan proses hukum.

4. From the report of the Violation Reporting Commission, the Board of Directors determines whether a further investigation will be carried out by the Investigation Team (Internal and/or External).
5. The Investigation Team conducts further investigations on the Complaints / Disclosures and reports the results to the Board of Directors.
6. From the follow-up investigation report by the Investigation Team, the Board of Directors makes recommendations for further action. If it is not proven or completed, the Complaint / Disclosure report will be closed. If the Complaint / Disclosure is proven or requires follow-up, it will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.
7. The entire process of Investigation of Complaints / Disclosures must have a Minutes made according to the sample format in the Attachment to the Minutes of the Results of the Initial Investigation and the Minutes of the Results of the Follow-up Investigation.
8. The procedure for managing Complaints / Disclosures through the Whistleblowing System is carried out in accordance with the flow chart as stipulated in the Flow Chart Attachment.
9. The entire process of the Whistleblowing System must be well documented and reliable (accountable).

E. SANCTIONS

The form of sanctions against the complainees who have been proven to have committed a violation will be determined in accordance with the applicable provisions and regulations in the Company. Violations that are categorized as unlawful acts and / or violating the applicable laws and regulations will be

followed up and processed in accordance with the legal process.

F. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT

1. Perusahaan akan menjamin kerahasiaan terhadap identitas Pelapor maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran tersebut.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
3. Kerahasiaan terhadap identitas dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan / Penyingkapan tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut akan tetap berlaku selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun, dengan cara, bentuk dan kondisi apapun, dan tidak / belum menjadi konsumsi publik baik sebelum atau setelah pengaduan / penyingkapan.

G. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN

1. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
2. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan / atau dilakukan oleh mitra kerja atau stakeholders maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana akan diteruskan kepada pihak yang berwajib.

F. PROTECTION OF THE REPORTER OR RELATED PARTIES

1. The Company will guarantee the confidentiality of the identity of the Whistleblower as well as parties who have a relationship with the reporting of the violation.
2. The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party.
3. Confidentiality of the identity and protection of the Whistleblower also applies to parties carrying out the Investigation and parties providing information related to the Complaint/Disclosure.
4. The provisions of confidentiality and protection for the Whistleblower will remain in effect as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the violation that is reported to any party, in any way, form and condition, and is not / has not become public consumption either before or after the complaint / disclosure.

G. REPORT HANDLING AUTHORITY

1. Complaints/Disclosure violations related to and or committed by the Violation Reporting Commission and the Investigation Team will be followed up by the Board of Directors.
2. Complaints/Disclosure violations related to and/or committed by partners or stakeholders will be subject to the provisions as stated in the contract. If it is related to a criminal act, it will be forwarded to the authorities.

3. Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Direksi atau Komisaris.
4. Pengaduan / penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

H. LAPORAN KOMISI PELAPORAN PELANGGARAN

Komisi Pelaporan Pelanggaran wajib membuat laporan secara berkala, yang meliputi jumlah Pengaduan / Penyingkapan, kategori Pengaduan / Penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi.

3. Complaints / Disclosure of violations related to and or committed by the Board of Directors will be followed up by the Directors or Commissioner.
4. Complaints / disclosure of violations related to and or committed by the Commissioner will be followed up by the Board of Directors.

H. WHISTLEBLOWING COMMISSION REPORT

Whistleblowing Commission is required to make periodic reports, which include the number of Complaints / Disclosures, the category of Complaints / Disclosures as well as the media used by the Whistleblower and its submission to the Directors.



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : Roy Arman Arfandy
Jabatan / Title : Direktur Utama / *President Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Suparsin Darmo Liwan

Jabatan / Title : *Direktur / Director*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Lim Sian Choo
Jabatan / Title : *Direktur / Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Tonny H Gultom
Jabatan / Title : *Direktur / Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022

0-



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Younsel Evand Roos

Jabatan / Title : Direktur / *Director*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Stevi Thomas Congresco
Jabatan / Title : Direktur / Director
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Donald J Hermanus

Jabatan / Title : *Komisaris Utama / President Commissioner*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Darioto Setyawan
Jabatan / Title : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022